



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 42 -2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI
UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya Lanjut Usia yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang disebabkan karena tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, maka program pelayanan lanjut usia terlantar di Istana Lansia Serambi Madinah dialihkan dengan kunjungan ke rumah masing- masing Lanjut Usia,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap Lanjut Usia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia Terlantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama Penerima Rantang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 5 (lima) orang Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian makan dan snack.
- KETIGA : Penerima Rantang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :
- a. berumur 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. berekonomi rendah;
 - c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dalam proses pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. terkendala secara fisik atau psikologi;




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024


WALIKOTA SOLOK.

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 42 -2024

TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2024

RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT
1	Yohani	Gelanggan Betung RT.04/RW.04 Kel. Nan Balimo
2	Satimir	Jl. AK. Gani RT.002/RW.004
3	Laili	Gelanggan Betung RT.03/RW.04 Kel. Nan Balimo
4	Yusni	Gelanggan Betung RT 04 RW 04
5	Suryati	Ampang Kualo RT.01/RW.06 KeL. Kampung Jawa


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h